PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT ADAT [1]

Oleh :
Sharon Insoraki Gabriella Yarangga [2]
Lusy K.F.R.Gerungan [3]
Edwin N. Tinangon [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi pengaturan hukum mengenai kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan PT. Rimba Matoa Lestari dalam memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat adat telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selain itu, dalam konteks pelaksanaannya di Papua, pengaturan tersebut juga perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. 2. Penerapan kewajiban PT. Rimba Matoa Lestari dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat di Kabupaten Jayapura belum berjalan secara optimal. Perusahaan telah melaksanakan pembangunan kebun plasma melalui pola kemitraan dan koperasi petani plasma, namun realisasi pembangunan kebun masyarakat masih belum memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *kewajiban perusahaan, memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat adat, PT. Rimba Matoa Lestari*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dan sumber daya alam memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya dipahami sebagai objek ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Hubungan yang erat antara masyarakat adat dan tanahnya menjadikan keberadaan tanah sebagai faktor utama dalam menjaga keberlangsungan hidup dan identitas masyarakat adat.

Dalam konteks negara hukum, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, kebijakan negara dalam memberikan izin pemanfaatan lahan harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat sebagai bagian dari rakyat yang hak-haknya dilindungi oleh konstitusi.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional tercermin dalam hukum agraria Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum agraria nasional tidak mengabaikan realitas sosial masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara.

Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung konsekuensi yuridis bagi negara dan pihak swasta. Pengakuan tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang nyata terhadap hak ulayat, termasuk dalam1 konteks pemberian izin usaha. Dengan demikian, keberadaan izin usaha tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan hak masyarakat adat, melainkan harus diselaraskan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Perkembangan hukum selanjutnya semakin memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam penguasaan masyarakat

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010115
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

hukum adat. Putusan ini memberikan implikasi penting terhadap kegiatan usaha berbasis izin, karena negara dan perusahaan wajib menghormati hak masyarakat adat atas wilayahnya.

Dalam konteks Papua, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah berupaya mengakui, mengakomodasi, dan memberikan penghargaan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Papua. Pasal 1 UU Otsus telah memberikan penjabaran mengenai definisi adat, masyarakat adat, hukum adat, masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan orang asli Papua.

Dalam rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, negara memberikan izin usaha kepada perusahaan untuk mengelola dan memanfaatkan lahan dalam skala luas. Izin usaha tersebut merupakan instrumen hukum yang memberikan legitimasi bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun, pemberian izin usaha tidak hanya memberikan hak, tetapi juga melahirkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Salah satu kewajiban perusahaan adalah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dari sebagian luas izin usaha yang dimilikinya, termasuk bagi masyarakat adat yang berada di sekitar wilayah usaha. Kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan manfaat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terjadinya konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat.

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat adat juga memiliki dimensi pemberdayaan, karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui kebun masyarakat, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat adat sekaligus penguatan kemandirian mereka dalam mengelola wilayahnya. Oleh karena itu, kewajiban perusahaan tidak dapat dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan hukum perusahaan. Ketentuan mengenai kewajiban fasilitasi kebun masyarakat tersebut telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan beserta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya pelaksanaan kewajiban tersebut sering kali menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang muncul antara lain lemahnya pengawasan pemerintah, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban, serta minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kebun. Selain itu, ketimpangan posisi tawar antara perusahaan dan masyarakat adat sering kali menyebabkan masyarakat berada dalam posisi yang lemah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik agraria, ketidakadilan sosial, serta pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan di lapangan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor non-hukum, seperti kepentingan ekonomi perusahaan dan kurang optimalnya peran pemerintah daerah sebagai pengawas. Faktor-faktor tersebut menyebabkan implementasi kewajiban perusahaan tidak berjalan efektif. Selain itu, kurangnya kejelasan mengenai mekanisme teknis fasilitasi pembangunan kebun masyarakat adat sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran antara perusahaan dan masyarakat. Perbedaan tersebut dapat berujung pada ketidakpastian hukum dan melemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya diiringi dengan pelaksanaan yang efektif di tingkat lapangan, sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat adat belum tercapai secara optimal.[5]

PT. Rimba Matoa Lestari sebagai perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan lahan memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan perusahaan terhadap hukum serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar wilayah usaha.

Kajian terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat adat menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas hukum dalam praktik. Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan apakah ketentuan hukum yang ada telah dilaksanakan secara konsisten atau masih memerlukan penguatan, baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban

[5] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 110–118.

PT. Rimba Matoa Lestari dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat adat dari luas izin usaha yang dimilikinya, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.[6] Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi praktis karena menyangkut perlindungan hak-hak masyarakat adat yang selama ini masih berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan kepentingan perusahaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum dalam memfasilitasi pembangunan kebun Masyarakat adat?
2. Bagaimana penerapan kewajiban PT. Rimba Matoa Lestari di Kabupaten Jayapura?

c. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris (normatif-empiris).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum dalam Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Adat

Khusus di Papua, pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang memberikan pengakuan dan perlindungan khusus terhadap masyarakat hukum adat Papua beserta hak-hak tradisionalnya. Otonomi Khusus Papua pada dasarnya hadir sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap Orang Asli Papua dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap hak ulayat dan identitas budaya masyarakat adat Papua. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pembangunan, termasuk kegiatan usaha perkebunan, harus memperhatikan nilai-nilai perlindungan masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Sebagai bentuk implementasi dari amanat konstitusi tersebut, negara membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan usaha perkebunan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari perizinan, pengelolaan usaha perkebunan, penggunaan lahan, hingga kewajiban perusahaan perkebunan terhadap masyarakat sekitar. Salah satu kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersebut ialah kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau yang dikenal dengan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM).

Meskipun ketentuan mengenai FPKM diatur dalam Undang-Undang Perkebunan, namun pelaksanaannya di Papua harus tetap disesuaikan dengan karakteristik dan kekhususan masyarakat adat Papua sebagai penerima Otonomi Khusus. Dengan demikian, implementasi FPKM tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif perusahaan perkebunan semata, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua atas tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah ulayat mereka.

Oleh karena itu, penerapan hukum perkebunan nasional di Papua perlu dilakukan secara harmonis dengan prinsip-prinsip Otonomi Khusus Papua agar tujuan pembangunan perkebunan tidak mengabaikan hak, kepentingan, dan kesejahteraan masyarakat adat sebagai pihak yang secara langsung terdampak oleh aktivitas usaha perkebunan.

Pengaturan hukum perkebunan juga tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi dasar pengaturan hak atas tanah di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial, sehingga penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas.

Dalam beberapa kasus, pembangunan kebun masyarakat hanya dilakukan secara administratif tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh akses nyata terhadap lahan, pembiayaan, maupun hasil produksi dari kebun yang seharusnya menjadi hak mereka dalam skema kemitraan dengan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewajiban perusahaan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dari pengaturan hukum yang ada.

Penguatan kapasitas masyarakat adat melalui peningkatan akses informasi, pendampingan hukum, serta pelibatan aktif dalam setiap tahapan pembangunan kebun menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tujuan dari pembangunan kebun masyarakat benar-benar dapat tercapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks

[6] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 285–290.

hukum, kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebenarnya telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Namun demikian, implementasi dari ketentuan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural.

Secara struktural, kendala yang dihadapi antara lain berkaitan dengan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perkebunan. Selain itu, belum adanya mekanisme yang tegas dalam pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan. Dalam kondisi demikian, norma hukum yang seharusnya bersifat mengikat justru menjadi tidak efektif karena tidak didukung oleh sistem penegakan hukum yang memadai. Sementara itu, dari aspek kultural, masih terdapat pola pikir di kalangan masyarakat yang cenderung menerima kondisi yang ada tanpa melakukan upaya untuk menuntut haknya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan hukum serta minimnya akses terhadap bantuan hukum yang dapat membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Akibatnya, pelanggaran terhadap kewajiban perusahaan seringkali tidak mendapatkan respon yang memadai dari masyarakat itu sendiri.

Di sisi lain, perusahaan juga kerap beralasan bahwa pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun masyarakat membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta memerlukan waktu yang relatif lama untuk memberikan hasil yang optimal. Alasan ini kemudian digunakan untuk menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban tersebut. Padahal, jika dilihat dari perspektif hukum, kewajiban tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha perkebunan yang telah diberikan oleh negara kepada perusahaan. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan kewajiban tersebut.[7] Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan dalam aspek regulasi dan penegakan hukum guna memastikan bahwa kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat benar-benar dilaksanakan. Pemerintah perlu mempertegas mekanisme pengawasan serta pemberian sanksi yang efektif terhadap perusahaan yang melanggar. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mengawasi dan menuntut pemenuhan hak-haknya.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga membutuhkan adanya komitmen nyata dari perusahaan untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan program kemitraan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak lagi bersifat eksploitatif, melainkan berubah menjadi hubungan yang saling menguntungkan.[8]

peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas tetap menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kewajiban tersebut. Pemerintah tidak hanya bertugas untuk membuat regulasi, tetapi juga harus aktif dalam melakukan pembinaan serta memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh. Di samping itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara perusahaan dan masyarakat, sehingga tercipta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.[9]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sangat bergantung pada sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya kerja sama yang baik di antara ketiga pihak tersebut, tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kebun akan sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di lapangan.[10]

Dalam perspektif yuridis, pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi

[7] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 8.

[8] Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 112.

[9] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 12.

[10] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 320.

pembangunan kebun masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan sosial sebagaimana yang menjadi dasar dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, termasuk masyarakat adat yang berada di sekitar wilayah perkebunan. Oleh karena itu, keberadaan perusahaan tidak boleh justru menimbulkan kesenjangan sosial, melainkan harus mampu menjadi sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.[11]

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan sosial tersebut masih belum sepenuhnya terwujud. Dalam beberapa kasus, pembangunan kebun masyarakat yang difasilitasi oleh perusahaan justru tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengelolaan kebun yang tidak optimal, pembagian hasil yang tidak adil, serta kurangnya pendampingan dari pihak perusahaan. Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan awal dari kebijakan pembangunan kebun masyarakat itu sendiri.[12] Selain itu, persoalan lain yang sering muncul adalah berkaitan dengan status dan kepastian hukum atas lahan yang digunakan dalam pembangunan kebun masyarakat. Tidak jarang terjadi tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, perusahaan, dan bahkan pemerintah. Ketidakjelasan status lahan ini dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan menghambat proses pembangunan kebun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian hukum yang jelas mengenai hak atas tanah agar pelaksanaan kewajiban perusahaan dapat berjalan dengan baik.[13]

Dalam hal ini, peran hukum adat juga menjadi penting untuk diperhatikan. Masyarakat adat memiliki sistem hukum tersendiri yang mengatur mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat. Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam menghadapi ekspansi kegiatan usaha perkebunan. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban perusahaan harus dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat adat setempat.[14]

Lebih lanjut, untuk menghindari terjadinya konflik dan ketimpangan dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, diperlukan adanya perjanjian kemitraan yang jelas dan adil antara perusahaan dan masyarakat. Perjanjian tersebut harus memuat secara rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pembagian hasil, serta penyelesaian sengketa. Dengan adanya perjanjian yang jelas, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai pihak yang relatif lebih lemah.[15]

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, maka analisis terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat adat menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi kendala-kendala yang ada serta merumuskan solusi yang tepat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adat secara berkelanjutan.

B. Penerapan kewajiban PT. Rimba Matoa Lestari di Kabupaten Jayapura

Pembangunan sektor perkebunan pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat adat yang berada di wilayah perkebunan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kewajiban bagi setiap perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi perusahaan terhadap masyarakat sekitar wilayah usahanya. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang terdampak oleh keberadaan perusahaan, tetapi juga memperoleh manfaat langsung melalui pembangunan kebun yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.[16] Ketentuan mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diatur secara tegas dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021. Dalam

[11] *Ibid*, hlm. 325.
[12] Adrian Sutedi, *Hukum Perkebunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 182.
[13] Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 215.
[14] Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, hlm. 45.
[15] Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kemitraan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 98.
[16] Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar

peraturan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan atau hak guna usaha wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit seluas 20% dari total luas areal usaha yang diusahakan oleh perusahaan. Ketentuan tersebut merupakan bentuk implementasi asas keadilan sosial dan pemerataan manfaat pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

PT. Rimba Matoa Lestari sebagai salah satu perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Jayapura juga memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 140/HGU/BPNRI/2013 tanggal 3 Desember 2013, PT. Rimba Matoa Lestari memiliki luas lahan usaha sebesar 21.364,34 hektar. Dengan luas areal tersebut, perusahaan diwajibkan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 4.352,87 hektar atau sebesar 20% dari total luas lahan yang diusahakan. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi hukum atas pemberian hak guna usaha kepada perusahaan dalam rangka menjamin adanya keseimbangan antara kepentingan investasi perusahaan dengan kepentingan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat adat yang berada di wilayah perkebunan[17]

Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT. Rimba Matoa Lestari belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Usaha Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Papua Tahun 2025, diketahui bahwa realisasi pembangunan kebun masyarakat yang telah dilaksanakan oleh PT. Rimba Matoa Lestari baru mencapai 962 hektar. Jumlah tersebut hanya sekitar 22,10% dari total kewajiban perusahaan yang seharusnya mencapai 4.352,87 hektar. Dengan demikian, masih terdapat kewajiban pembangunan kebun masyarakat dalam jumlah yang cukup besar yang belum direalisasikan oleh perusahaan.[18]

Secara normatif, perusahaan perkebunan diwajibkan untuk melaksanakan pembangunan kebun masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Akan tetapi, pada kenyataannya realisasi kewajiban tersebut masih jauh dari target yang telah ditentukan. Kondisi ini tentu dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal yang seharusnya memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan perusahaan perkebunan di wilayah mereka. Selain itu, keterlambatan atau tidak optimalnya pelaksanaan kewajiban tersebut juga dapat mencerminkan belum efektifnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan di daerah.[19]

Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Melalui pembangunan kebun masyarakat, masyarakat adat diharapkan dapat memperoleh akses terhadap sumber ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta penguatan kesejahteraan sosial. Dalam konteks masyarakat adat di Papua, keberadaan tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga berkaitan erat dengan identitas, budaya, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat itu sendiri. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seharusnya dilaksanakan secara maksimal, transparan, dan berkeadilan agar tujuan pembangunan perkebunan dapat tercapai tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat.[20]

a. **Bentuk Fasilitasi Perusahaan terhadap Masyarakat dalam Pembangunan Kebun Plasma**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis, diketahui bahwa bentuk fasilitasi yang diberikan oleh PT. Rimba Matoa Lestari kepada masyarakat dilakukan melalui pembangunan kebun baru dengan pola kredit yang disepakati bersama antara perusahaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kebun tersebut dilakukan melalui hubungan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Petani Plasma. Dengan adanya pola kemitraan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam

[17] Data Hasil Wawancara dan Laporan Kinerja PT. Rimba Matoa Lestari yang disampaikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Papua Tahun 2025.
[18] Hasil Evaluasi Tim Penilai Usaha Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Papua Tahun 2025.
[19] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 87.
[20] Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 156.

kegiatan usaha perkebunan serta memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan perusahaan.[21]

Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah sebesar 20% dari total luas areal usaha perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, pembangunan kebun plasma melalui pola kredit dapat dipahami sebagai bentuk implementasi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar wilayah perkebunan.[22]

Bentuk Fasilitasi yang diberikan sebagai berikut :

1. Pembangunan Kebun Baru bagi Masyarakat
2. Penerapan Pola Kredit dalam Pembiayaan Kebun
3. Keterlibatan Koperasi Petani Plasma
4. Adanya Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan dan Masyarakat

Keberadaan perjanjian kemitraan sangat penting sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kerja sama antara perusahaan dan masyarakat. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa masyarakat harus benar-benar memahami isi perjanjian yang dibuat agar tidak terjadi ketimpangan maupun penyalahgunaan oleh pihak perusahaan.[23]

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa PT. Rimba Matoa Lestari telah melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat melalui pembangunan kebun plasma dengan pola kredit dan kemitraan koperasi. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program tersebut tetap perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait transparansi pengelolaan kredit, perlindungan hak masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat setelah program kemitraan dilaksanakan.[24]

b. Penerapan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewajiban Perusahaan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan perkebunan benar-benar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis, bentuk pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 melalui tiga bentuk pengawasan, yaitu evaluasi laporan, monitoring lapangan, dan tindak lanjut aduan masyarakat. Ketiga bentuk pengawasan tersebut dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi perkebunan sesuai dengan kewenangannya.[25]

1. Evaluasi Laporan
 Evaluasi laporan menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan administratif karena melalui laporan tersebut pemerintah dapat mengetahui perkembangan pembangunan kebun masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan.[26]
 Melalui evaluasi laporan, pemerintah dapat menilai apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban pembangunan kebun masyarakat sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga dapat mengetahui berbagai kendala yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, evaluasi laporan berfungsi sebagai alat pengendalian bagi pemerintah untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Monitoring Lapangan
 Dalam monitoring lapangan, pemerintah dapat melihat secara langsung kondisi kebun masyarakat, luas lahan yang difasilitasi, perkembangan tanaman, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Pemerintah juga dapat menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebun yang difasilitasi oleh perusahaan. Dengan adanya peninjauan langsung tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari program FPKM atau justru masih mengalami berbagai

[21] Hasil wawancara dengan pihak PT. Rimba Matoa Lestari mengenai bentuk fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, tahun 2026.
[22] Gunawan Widjaja, *Kemitraan dalam Usaha Perkebunan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 74
[23] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.
[24] Analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
[25] Hasil wawancara penulis dengan pihak terkait mengenai pengawasan pelaksanaan FPKM, tahun 2026.
[26] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

kendala dalam pelaksanaannya. Monitoring lapangan juga memungkinkan pemerintah untuk memperoleh informasi yang lebih objektif mengenai kondisi riil di lapangan.[27] Monitoring lapangan juga berfungsi sebagai bentuk verifikasi terhadap laporan yang telah disampaikan perusahaan.

3. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
 Bentuk pengawasan berikutnya dilakukan melalui tindak lanjut terhadap aduan masyarakat. Pengawasan ini dilakukan apabila terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan tidak dilaksanakannya kewajiban FPKM oleh perusahaan perkebunan. Masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kegiatan usaha perkebunan memiliki hak untuk menyampaikan keluhan ataupun keberatan apabila perusahaan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pengawasan kewajiban

Dalam pelaksanaan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, PT. Rimba Matoa Lestari menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaan kewajiban tersebut belum dapat berjalan secara maksimal. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh di lapangan, salah satu kendala utama yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan adanya tudingan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembukaan lahan (land clearing) yang dilakukan perusahaan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Tudingan tersebut disampaikan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan, seperti Greenpeace dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang menilai bahwa kegiatan pembukaan lahan oleh PT. Rimba Matoa Lestari telah menyebabkan kerusakan lingkungan, khususnya pada kawasan lahan gambut di wilayah operasional perusahaan pada tahun 2016.

Persoalan tersebut kemudian menjadi hambatan serius bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Isu mengenai kerusakan lahan gambut dan deforestasi merupakan persoalan yang sangat sensitif dalam industri perkebunan sawit karena berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit sering menjadi perhatian organisasi lingkungan hidup, baik nasional maupun internasional, terutama terkait pembukaan lahan yang dianggap berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.[28]

Akibat adanya tudingan tersebut, sejak tahun 2016 PT. Rimba Matoa Lestari tidak lagi melakukan pembukaan lahan baru untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan program Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM), sebab pembangunan kebun plasma masyarakat memerlukan ketersediaan areal baru yang dipersiapkan oleh perusahaan. Dengan dihentikannya pembukaan lahan baru, maka pembangunan kebun plasma masyarakat juga mengalami hambatan sehingga pelaksanaan kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar belum dapat terlaksana secara optimal.

Tidak dilaksanakannya pengembangan areal baru tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi hubungan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan. Masyarakat yang sebelumnya berharap memperoleh pembangunan kebun plasma sebagai bagian dari kerja sama kemitraan dengan perusahaan menjadi belum dapat merasakan manfaat ekonomi secara maksimal. Padahal, pembangunan kebun plasma memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan dan pengelolaan kebun yang difasilitasi oleh perusahaan perkebunan.[29]

Selain berdampak terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan, kondisi tersebut juga mempengaruhi proses pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap kewajiban perusahaan pada dasarnya membutuhkan adanya kegiatan operasional yang berjalan secara aktif. Akan tetapi, ketika perusahaan menghentikan pembukaan lahan baru, maka pelaksanaan pembangunan kebun masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga pengawasan terhadap realisasi kewajiban tersebut juga menjadi kurang optimal.

Lebih lanjut, keberadaan Greenpeace sebagai organisasi lingkungan internasional memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap industri kelapa sawit di tingkat global. Greenpeace dikenal aktif mengangkat isu-isu lingkungan hidup,

[27] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

[28] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 112.

[29] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 92.

termasuk persoalan deforestasi dan kerusakan lahan gambut akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit. Kampanye lingkungan yang dilakukan organisasi tersebut dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan pembeli komoditas kelapa sawit di pasar internasional, khususnya di kawasan Eropa dan Amerika.[30] Oleh karena itu, PT. Rimba Matoa Lestari merasa khawatir apabila isu lingkungan yang ditujukan kepada perusahaan dapat mempengaruhi kepercayaan pasar internasional terhadap produk kelapa sawit yang dihasilkan.

Kekhawatiran tersebut tidak hanya berdampak terhadap kegiatan usaha perusahaan di Papua, tetapi juga terhadap seluruh jaringan usaha perusahaan di wilayah lain seperti Kalimantan dan Sumatra. PT. Rimba Matoa Lestari menilai bahwa apabila perusahaan masuk dalam daftar hitam (blacklist) perusahaan yang dianggap merusak lingkungan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan penolakan terhadap produk kelapa sawit perusahaan di pasar internasional. Kondisi demikian tentu berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, baik dari segi penjualan, kerja sama bisnis, maupun reputasi perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan memilih untuk menghentikan sementara aktivitas pengembangan dan perluasan areal perkebunan sawit guna menghindari risiko kerugian yang lebih besar.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kendala dalam pelaksanaan dan pengawasan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat di PT. Rimba Matoa Lestari tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa isu lingkungan hidup, tekanan pasar internasional, serta pengawasan dari organisasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan antara perlindungan lingkungan hidup dengan pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan agar pembangunan perkebunan tetap dapat berjalan secara berkelanjutan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar perkebunan.[31]

d. Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Kewajiban FPKM oleh PT. Rimba Matoa Lestari

Pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan usaha perkebunan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan perkebunan melaksanakan kewajiban sosialnya kepada masyarakat sekitar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat merupakan kewajiban hukum yang melekat pada perusahaan perkebunan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat di sekitar wilayah usaha perkebunan.[32]

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh di lapangan, Pemerintah Provinsi Papua belum pernah memberikan teguran resmi secara tertulis kepada PT. Rimba Matoa Lestari (PT RML) terkait belum optimalnya pelaksanaan kewajiban FPKM. Padahal, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan yang memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari pemerintah daerah. Tidak diberikannya teguran tertulis menunjukkan bahwa pengawasan administratif terhadap pelaksanaan kewajiban FPKM belum dilaksanakan secara maksimal.[33]

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Papua tetap melakukan beberapa langkah pengawasan nonformal terhadap PT. Rimba Matoa Lestari. Salah satu bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui pembahasan permasalahan perusahaan dalam Temu Investasi Perkebunan Tahun 2016. Selain itu, Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua pada tahun 2020 juga telah memanggil pimpinan PT. Rimba Matoa Lestari guna meminta penjelasan terkait belum optimalnya pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dari pimpinan PT. Rimba Matoa Lestari dan masyarakat adat pemilik hak ulayat, pada prinsipnya perusahaan memiliki keinginan untuk merealisasikan pembangunan kebun masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan program tersebut mengalami hambatan akibat adanya gangguan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan yang menyoroti kegiatan usaha perusahaan. Oleh karena itu, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Pemerintah Provinsi Papua diminta untuk memediasi penyelesaian hambatan-hambatan yang terjadi dengan melibatkan LSM serta pihak terkait lainnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Papua telah mengundang pihak LSM

[30] Greenpeace Indonesia
[31] Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 45.
[32] Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
[33] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 145.

pada tahun 2020 dan 2021 untuk membahas penyelesaian permasalahan tersebut. Akan tetapi, pihak LSM yang diundang tidak memenuhi undangan pemerintah daerah sehingga proses penyelesaian mengalami deadlock atau kebuntuan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya titik temu antara perusahaan dengan pihak-pihak yang mempersoalkan kegiatan usaha perkebunan PT. Rimba Matoa Lestari.

Dari perspektif hukum administrasi, langkah pemerintah daerah yang mengutamakan pendekatan mediasi dapat dipandang sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan preventif terhadap perusahaan perkebunan. Namun demikian, tidak adanya langkah administratif yang lebih tegas seperti pemberian teguran tertulis menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kewajiban FPKM belum berjalan secara optimal.

e. Analisis Yuridis terhadap Belum Optimalnya Pelaksanaan Kewajiban FPKM

Kewajiban perusahaan perkebunan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Ketentuan tersebut mewajibkan perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas areal usaha yang diusahakan. Dengan demikian, kewajiban FPKM merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan perkebunan.[34]

Berdasarkan data penelitian, PT. Rimba Matoa Lestari belum pernah mengajukan permohonan penundaan kewajiban FPKM secara resmi kepada pemerintah. Dari perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan secara administratif tetap dianggap memiliki kewajiban penuh untuk melaksanakan pembangunan kebun masyarakat. Artinya, alasan adanya hambatan eksternal berupa tudingan kerusakan lingkungan dan penghentian pembukaan lahan baru tidak secara otomatis menghapus kewajiban perusahaan.

Secara yuridis, apabila perusahaan mengalami hambatan serius dalam melaksanakan kewajibannya, maka perusahaan seharusnya dapat menempuh langkah administratif dengan mengajukan permohonan penundaan, permohonan kebijakan tertentu, atau melakukan koordinasi resmi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Akan tetapi, karena tidak adanya pengajuan resmi tersebut, maka perusahaan tetap berada dalam posisi belum optimal melaksanakan kewajiban FPKM.

Meskipun demikian, berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan, PT. Rimba Matoa Lestari pada prinsipnya masih memiliki itikad baik untuk melaksanakan pembangunan kebun masyarakat. Hal tersebut terlihat dari adanya komunikasi dengan pemerintah daerah serta upaya perusahaan untuk mencari penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, kondisi yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai belum optimalnya pelaksanaan kewajiban akibat hambatan eksternal, bukan sebagai bentuk penolakan mutlak terhadap kewajiban perusahaan.[35]

Dari sisi penegakan hukum, pemerintah daerah pada dasarnya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[36]Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha perkebunan, hingga pencabutan izin usaha perkebunan. Akan tetapi, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Papua belum menjatuhkan sanksi administratif secara resmi kepada PT. Rimba Matoa Lestari. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara hukum PT. Rimba Matoa Lestari tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan kebun masyarakat. Namun, dalam penerapan sanksi administratif pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi faktual yang dihadapi perusahaan, termasuk adanya hambatan eksternal berupa konflik lingkungan hidup dan tekanan dari organisasi lingkungan.[37]

f. Dampak Belum Optimalnya Pelaksanaan FPKM terhadap Penilaian Usaha Perkebunan

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh di lapangan, hingga saat ini belum terdapat keputusan resmi dari pemerintah mengenai pembatasan operasional PT. Rimba Matoa Lestari. Dengan demikian, secara hukum perusahaan masih tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya karena belum dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha perkebunan, maupun pencabutan izin.

[34] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 112.

[35] Data hasil penelitian lapangan Tahun 2025.

[36] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 152.

[37] Analisis penulis berdasarkan data penelitian Tahun 2025.

Namun demikian, belum optimalnya pelaksanaan kewajiban FPKM memberikan dampak terhadap hasil Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) yang dilakukan oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan bersertifikat dari Dinas Pertanian Provinsi Papua. Dalam penilaian tersebut, PT. Rimba Matoa Lestari memperoleh nilai rendah pada subsistem sosial karena pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun masyarakat belum berjalan optimal.

Akibat penilaian tersebut, secara kumulatif PT. Rimba Matoa Lestari hanya memperoleh Kelas II, padahal perusahaan berpotensi memperoleh Kelas I apabila seluruh kewajiban sosial perusahaan dapat dilaksanakan secara optimal. Penilaian kelas usaha perkebunan memiliki arti penting karena menjadi tahap awal dalam mekanisme sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).[38]

Sertifikasi ISPO merupakan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang bertujuan memastikan bahwa kegiatan usaha perkebunan dilaksanakan sesuai prinsip keberlanjutan, kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, rendahnya penilaian perusahaan pada aspek sosial dapat berdampak terhadap reputasi perusahaan serta keberlanjutan kegiatan usaha perkebunan di masa mendatang.[39]

Dari perspektif hukum perkebunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah belum menjatuhkan sanksi administratif secara langsung, mekanisme penilaian usaha perkebunan tetap memberikan konsekuensi terhadap perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban sosialnya secara optimal. Dengan demikian, penilaian usaha perkebunan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pengawasan administratif terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya.[40]

g. Upaya Alternatif Pemenuhan Kewajiban FPKM oleh PT. Rimba Matoa Lestari

Meskipun pembangunan kebun plasma masyarakat belum dapat direalisasikan secara optimal, PT. Rimba Matoa Lestari tetap melakukan beberapa upaya alternatif dalam memenuhi kewajiban FPKM kepada masyarakat sekitar perkebunan. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh di lapangan, perusahaan memfasilitasi penyediaan benih atau bibit kelapa sawit siap tanam kepada masyarakat sekitar yang secara swadaya membuka lahan untuk pembangunan kebun sawit.

Selain menyediakan bibit kelapa sawit, perusahaan juga membantu mengangkut hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) milik masyarakat ke pabrik untuk diolah.[41] Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap kegiatan perkebunan masyarakat meskipun pembangunan kebun plasma belum terlaksana secara penuh.

Dari perspektif hukum, langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk itikad baik perusahaan dalam tetap mendukung pengembangan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Akan tetapi, upaya alternatif tersebut pada dasarnya belum sepenuhnya dapat menggantikan kewajiban utama perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban FPKM pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan bibit atau bantuan teknis semata, melainkan mencakup pembangunan dan pengembangan kebun masyarakat secara berkelanjutan melalui pola kemitraan antara perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun langkah alternatif yang dilakukan perusahaan patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial, perusahaan tetap memiliki kewajiban hukum untuk merealisasikan pembangunan kebun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.[42]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa upaya alternatif yang dilakukan PT. Rimba Matoa Lestari merupakan bentuk tanggung jawab dan itikad baik perusahaan kepada masyarakat sekitar. Namun demikian, upaya tersebut belum dapat dianggap sebagai pemenuhan penuh terhadap kewajiban FPKM yang diatur dalam Undang-Undang Perkebunan.[43]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat adat telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

[38] Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
[39] Data hasil Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) Tahun 2025.
[40] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 96.
[41] Data hasil penelitian lapangan Tahun 2025.
[42] Data hasil penelitian lapangan Tahun 2025.
[43] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 92.

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selain itu, dalam konteks pelaksanaannya di Papua, pengaturan tersebut juga perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua beserta hak ulayatnya. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa perusahaan perkebunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat adat di sekitar wilayah perkebunan. Oleh karena itu, pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) di Papua harus memperhatikan prinsip perlindungan, penghormatan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

2. Penerapan kewajiban PT. Rimba Matoa Lestari dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat di Kabupaten Jayapura belum berjalan secara optimal. Perusahaan telah melaksanakan pembangunan kebun plasma melalui pola kemitraan dan koperasi petani plasma, namun realisasi pembangunan kebun masyarakat masih belum memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Belum optimalnya pelaksanaan kewajiban tersebut dipengaruhi oleh adanya kendala lingkungan hidup, penghentian pembukaan lahan baru, serta belum maksimalnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan. Meskipun demikian, PT. Rimba Matoa Lestari tetap menunjukkan itikad baik melalui beberapa upaya alternatif dalam membantu masyarakat sekitar perkebunan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan agar pelaksanaan kewajiban dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga perlu membentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, sehingga keberadaan dan hak ulayat masyarakat adat memperoleh kepastian hukum yang jelas. Perusahaan perkebunan diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya secara transparan, adil, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan kebun masyarakat. Di sisi lain, masyarakat adat juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya serta berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan agar tercipta hubungan kemitraan yang lebih seimbang dan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
2. PT. Rimba Matoa Lestari diharapkan dapat melaksanakan kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat secara lebih optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan transparansi dan kerja sama dengan masyarakat adat dalam pelaksanaan pembangunan kebun plasma agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat sekitar perkebunan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta mengambil langkah yang lebih tegas terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan guna menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal di Kabupaten Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Salim HS. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,* Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,* Jakarta: Universitas Trisakti, 2008.

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Jurnal Ilmiah

Arizona, Yance. "Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1, 2013.

Butt, Simon. "Land Law Reform in Indonesia." *Melbourne University Law Review*, Vol. 30, 2006.

Safitri, Myrna A. "Reforma Agraria dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19 No. 2, 2012.

Siscawati, Mia. "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan." *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 34 No. 1, 2013.

Sumber Lain

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Laporan Tahunan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat. Jakarta: AMAN, 2019.

Komnas HAM. Laporan Pemantauan Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Adat. Jakarta: Komnas HAM, 2018.